



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Ajis bin Amiruddin, tempat tanggal lahir, Wanci 20 Juli 2001 (umur 19 tahun, NIK 7407012007010001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

1. Alinasi Haki bin La Haki, Tempat tanggal lahir : Kaledupa , 01Juli1964 (57 Tahun), NIK 7407050107640103, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon I**;

2. Badariabinti La Bosa, Tempat tanggal lahir : Mandati, 01 Juli 1969 (52Tahun), NIK 7407054107690117, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Putusan
Hal. **1** dari **15** hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon I dan Termohon II dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wgw. tanggal tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 April 2019 Pemohon dengan Nining Malindo binti Alinasi Haki melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Lingkungan Endapo Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, KabupatenWakatobi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 18 Tahun, dan Istri Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun;
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Istri Pemohon bernama bapak Alinasi Haki yang kemudian menyerahkan perwakilannya kepada bapak Hasnan Karya, SE selaku Kepala KUA Wangi Wangi Selatan saat itu untuk menikahkan Pemohon dengan istri Pemohon;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon bernama bapak Sarudin, SE dan bapak Syafarudin dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Istri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Istri Pemohon telah tinggal bersama di Lingkungan Endapo Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi–Wangi

Putusan
Hal. 2 dari 15 hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama Dermawan bin Ajis, Lahir di Pasarwajo, tanggal 29 Desember 2019;

8. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2020 Nining Malindo meninggal dunia karena kecelakaan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7407-KM-07012021-0002 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

9. Bahwa, Termohon I dan Termohon II adalah Orang Tua Alm. Nining Malindo binti Alinasi Haki yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

10. Bahwa, Pemohon dengan Alm. Nining Malindo binti Alinasi Haki sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan karena waktu itu Pemohon belum cukup umur sehingga tidak mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dimana Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Istri Pemohon;

11. Bahwa, Pemohon mengajukan gugatan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Nining Malindo binti Alinasi Haki yang terjadi pada tanggal 03 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Ajis bin Amiruddin dengan Alm. Nining Malindo binti Alinasi Haki yang dilangsung pada tanggal 03 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Putusan
Hal. 3 dari 15 hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Wangi Wangi c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Wgw. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan tanggal 11 Januari 2021 sampai pada tanggal 25 Januari 2021, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II, untuk menjawab permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon I dan Termohon II menyatakan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 7407012007010001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 15 April 2019, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I, NIK 7407050107640103, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 11 September 2020, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II, NIK 7407054107690117, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 5 November 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Akta Kematian istri Pemohon, NIK 7407055405990001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 7 Januari 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon I dan Termohon II, Nomor 7407053110090040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 7 Januari 2021, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Roni Kurniawan bin Alinasi Haki**, tempat tanggal lahir Sandakan, 16 Januari 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi., telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan almarhumah istri Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah adik kandung almarhumah istri Pemohon;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai meninggalnya adik Saksi tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon pada tanggal 03 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dengan wali nikah adalah ayah



kandung Saksi bernama bapak Alinasi Haki yang dinikahkan oleh Kepala KUA Wangi Wangi Selatan, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Sarudin, SE dan bapak Syafarudin;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berstatus bujang umur 18 tahun dan almarhumah istri Pemohon berstatus gadis umur 20 tahun;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon dan almarhumah istri Pemohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Dermawan bin Ajis, lahir di Pasarwajo tanggal 29 Desember 2019;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon saat itu tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah karena umur Pemohon belum cukup 19 tahun, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan almarhumah istri Pemohon;

2. Nilam Sari, SE binti Alinasi Haki, tempat tanggal lahir Sandakan, 6 Februari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi., telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan almarhumah istri Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah kakak kandung almarhumah istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai meninggalnya kakak Saksi tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon pada tanggal 03 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Saksi bernama bapak Alinasi Haki yang dinikahkan oleh Kepala KUA Wangi Wangi Selatan, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Sarudin, SE dan bapak Syafarudin;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berstatus bujang umur 18 tahun dan almarhumah istri Pemohon berstatus gadis umur 20 tahun;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon dan almarhumah istri Pemohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Dermawan bin Ajis, lahir di Pasarwajo tanggal 29 Desember 2019;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon saat itu tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah karena umur Pemohon belum cukup 19 tahun, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan almarhumah istri Pemohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada

Putusan
Hal. 7 dari 15 hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi tersebut, Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Nining Malindo binti Alinasi Haki tanggal 3 April 2019 sesuai syari'at Islam, namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anaknya dengan almarhumah istrinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim harus memeriksa identitas Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1, P.2 dan P.3) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon I dan Termohon II, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon, Termohon I dan Termohon II dan tidak ada yang membantah keaslinnya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon, Termohon I dan

Putusan
Hal. **8** dari **15** hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, angka 1 sampai dengan angka 12, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang Saksi, yaitu : **Roni Kurniawan bin Alinasi Haki** dan **Nilam Sari, SE binti Alinasi Haki**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”, meskipun Termohon I dan Termohon II dalam sidang telah mengakui secara murni dalil-dalil Pemohon dalam jawabannya (*vide* Pasal 311 R.Bg. yang berbunyi : “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”), meskipun demikian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengajukan bukti-buktinya tetap hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.4) bukti tersebut adalah Akta Kematian istri Pemohon sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019, sehingga sejak saat itu status Pemohon sebagai duda karena ditinggal mati oleh istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.5) bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Termohon I dan Termohon II, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai

Putusan
Hal. 9 dari 15 hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Termohon I dan Termohon II adalah merupakan ayah dan ibu kandung dari almarhumah istri Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon I dan Termohon II, mempunyai kepentingan hukum dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon sehingga kedudukan sebagai Termohon I dan Termohon II sudah tepat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal jumlah Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon bernama bapak Alinasi Haki, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Sarudin, SE dan bapak Syafarudin dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di

Putusan
Hal. **10** dari **15** hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karena saat itu umur Pemohon masih 18 tahun;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Dermawan bin Ajis, lahir di Pasarwajo tanggal 29 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Pemohon dengan almarhumah Nining Malindo binti Alinasi Haki, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar’i, tetapi dilaksanakan tidak di daftarkan ke pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil”;

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

3. Dalam kitab *I’anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Putusan
Hal. 11 dari 15 hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dengan almarhumah Nining Malindo binti Alinasi Hakim adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon karena Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah

Putusan
Hal. **12** dari **15** hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, maka menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درُ الْمَفَاسِدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perjdodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun”. Dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Putusan
Hal. 13 dari 15 hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ajis bin Amiruddin) dengan almarhumah Nining Malindo binti Alinasi Haki yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 2019 di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI**, sebagai **Ketua Majelis**, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, dan **Annisa Mina Ramadhani, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

Putusan
Hal. **14** dari **15** hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, Annisa Mina Ramadhani, S.HI.
S.Sy.

Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp.195.000,00
4.	PNBP Pgl I P, T.I & T.II	:	Rp. 30.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 9.000,00
<hr/>			
Jumlah		:	Rp.324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Putusan
Hal. **15** dari **15** hal.

No.

14/Pdt.G/2021/PA.Wgw